



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 715/KPTS/BAPPEDA/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMANFAATAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PROGRAM KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa data penduduk miskin berikut variabelnya merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. bahwa guna optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan program kemiskinan, diperlukan data yang akurat dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan agar perencanaan tersebut tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan untuk Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

KETIGA

: Sekretariat Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dengan Data Perencanaan Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan di dalam Data Perencanaan untuk Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. membantu mengelola dokumen pelaksanaan tugas Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan tata kelola kegiatan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dalam Data Perencanaan Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

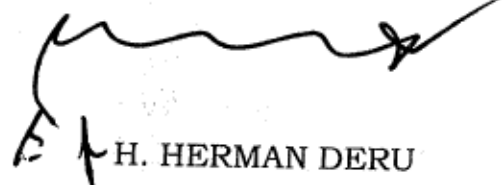
KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang